



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyair Adam Karim No.7 Teluk. (0645) 43423-40173
Facsimile (0645) 45210 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/II.2/15

Berdasarkan Permohonan Dari : **TKS TUNAS HARAPAN**
Nomor / Tanggal : 29/TK-TH/VIII/2018, 27 Agustus 2018

Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan Hasil Peninjauan kami dilapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TKS TUNAS HARAPAN**
Satuan Pendidikan : **TK**
No NSS : 002060303009
No NPSN : 69798198
Tahun Pendirian : 1983
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda
Alamat : Gampong Tambon Tunong Kec.Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 04 September 2018

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi Persyaratan yang berlaku tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 04 September 2018 s/d 04 September 2020
4. Izin Operasional ini diberikan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara dan Dinas tidak menyediakan Pendidik.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara



Scanned with
CamScanner

